



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 717/DJMT/SK.TI2.1/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (SATGAS TIK) DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih optimal dan efektif, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 124/DjMT/KEP/T12.1.1/VIII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Bab II lampiran Keputusan tersebut, perlu menetapkan Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Satgas TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Satgas TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat ...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

9. Keputusan ...



9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/ XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (SATGAS TIK) DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 4 (empat) tim, yaitu;
1. Tim Kajian dan Evaluasi;
 2. Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi;
 3. Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK);
 4. Tim Layanan dan Dukungan (*Helpdesk/Quality Assurance*) teknis sistem aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK);
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Kajian dan Evaluasi:
 - a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Peradilan ...



Peradilan Tata Usaha Negara yang mengakomodasi kepentingan seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Melakukan revidu atau kajian dan membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EVIS), Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EVIS), Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Melakukan Monitoring dan Supervisi terhadap Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EVIS), Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Mengoordinasikan dengan tim pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, tim pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK serta tim layanan dan dukungan (*Helpdesk/Quality Assurance*) teknis sistem aplikasi dan infrastruktur TIK untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EVIS), Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Membuat laporan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EVIS), Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal

Badan ...



Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi:
 - a. Membuat perencanaan, perancangan, dan pengembangan pemrograman aplikasi serta basis data (*database*) sistem aplikasi secara terperinci dan terstruktur;
 - b. Melakukan integrasi *backend* dan *frontend* serta basis data (*database*) sistem aplikasi;
 - c. Mengoordinasikan dengan Tim kajian dan evaluasi, Tim layanan dan dukungan (*helpdesk/Quality Assurance*) teknis sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi serta Tim pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
 - d. Membuat laporan hasil pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
 - e. Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait *backend* dan *frontend* serta basis data (*database*) sistem aplikasi;
3. Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK):
 - a. Membuat perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi (arsitektur sistem jaringan) secara terperinci dan terstruktur;
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan arsitektur sistem jaringan, seperti: piranti keras (*hardware*), dan piranti lunak (*software*) dalam rangka mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
 - c. Mengoordinasikan dengan Tim kajian dan evaluasi, Tim layanan dan dukungan (*helpdesk/Quality Assurance*) teknis sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi serta Tim pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Membuat laporan hasil pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

e. Melakukan ...



- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
4. Tim Layanan dan Dukungan (*Helpdesk/Quality Assurance*) Teknis Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK):
 - a. Membuat perencanaan pengujian secara terperinci dan terstruktur;
 - b. Melakukan ujicoba sistem aplikasi, dan infrastruktur sistem jaringan;
 - c. Menginventarisir permasalahan/kendala yang ditemukan pada tahapan pengembangan hingga implementasi sistem aplikasi;
 - d. Memberikan layanan pendampingan kepada satker (satuan kerja) pengadilan terkait permasalahan /kendala yang bersifat teknis maupun non teknis terkait implementasi sistem aplikasi;
 - e. Mengoordinasikan dengan Tim kajian dan evaluasi, Tim pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi serta Tim pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka melaporkan serangkaian aktifitas pengujian sistem aplikasi dan layanan serta dukungan terhadap implementasi sistem aplikasi dan sistem jaringan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi sistem aplikasi serta sistem jaringan.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 296/DJMT/SK/8/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 578/Djmt/KEP/5/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Satgas TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020.

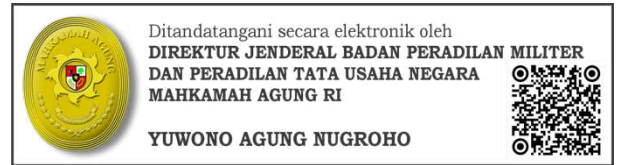
dinyatakan tidak berlaku sepanjang hal yang berkaitan dengan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi

penelusuran ...



Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;



SUSUNAN TIM
SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (SATGAS TIK)
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Pembina
2.	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	Ketua Tim Satgas TIK
3.	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Sekretaris Tim Satgas TIK

A. TIM KAJIAN DAN EVALUASI

1.	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Koordinator Tim Divisi Kajian dan Evaluasi
2.	Sumartanto, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Anggota
3.	Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Badilmiltun	Anggota
4.	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Badilmiltun	Anggota
5.	Joko Agus Sugianto, S.H.	Ketua PTUN Semarang	Anggota
6.	M. Usahawan, S.H., M.H.	Ketua PTUN Palembang	Anggota
7.	Harsya Mahdi, S.H., M.H.	Hakim PTUN Yogyakarta	Anggota
8.	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Hakim PTUN Palembang	Anggota
9.	Sitti Rahmatiah, S.H., M.H.	Panitera PT TUN Jakarta	Anggota



No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H	Panitera PT TUN Palembang	Anggota
11.	Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera PTUN Jakarta	Anggota
12.	Mohammad Zahid, S.H., M.H	Panitera PTUN Semarang	Anggota
13.	Sudiyono, S.H., M.H.	Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN	Anggota
14.	Jefri Ardianto, S.T., M.M.	Kabag Ortala Setditjen Miltun	Anggota
15.	Meylan, S.Sos. M.M	Kasi Tata Kelola Ditbinganismintun	Anggota
16.	Meitina Kardina, S.E.	Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun	Anggota

B. TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI

1.	Dwianto Budiman, S.Kom, M.M.	Kasi Bimbingan dan Monitoring Ditbinganismintun	Koordinator Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi
2.	Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Pekanbaru	Anggota
3.	Theo Afianto, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama SetDitjen Badilmiltun	Anggota
4.	Ir. Fajar Dimar Habibi, S.Tr.TP	Penata Layanan Operasional, Subbagian Dokumentasi dan Informasi Setditjen Miltun	Anggota
5.	Fajar Andhika Suwanto Putra, A.Md.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana PTUN Gorontalo	Anggota
6.	Ade Ariyo Yudanto, S.Kom	Jurusita Pengganti PTUN Palu	Anggota
7.	Fuad Auliya Rohman, S.Kom.	PPNPN IT PTUN Surabaya	Anggota



No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
C. TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			
1.	Welly Walbarkah, S.Kom.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setditjen Miltun	Koordinator Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
2.	Abdul Aziz, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Mataram	Anggota
3.	Yanuar Eko Setyanto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Semarang	Anggota
4.	Patar Mallasak, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Bandung	Anggota
5.	Ahmad Sabil, A.Md	PPNPN pada Subbag Dokumentasi dan Informasi Setditjen Miltun	Anggota
6.	Zefri Aulia Noer, S.T	PPNPN IT PTUN Banda Aceh	Anggota
D. TIM LAYANAN DAN DUKUNGAN (HELPDESK/QUALITY ASSURANCE) TEKNIS SISTEM APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			
1.	Dhanang Nurkusumah, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Gorontalo	Koordinator Tim Helpdesk/Quality Assurance
2.	Alvin Bagus Setyawan, S.T.	Prakom Ahli Pertama Ditbinganismintun	Anggota
3.	Yudhi Habibi Setyawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama PT TUN Medan	Anggota
4.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil PT TUN Palembang	Anggota
5.	Muhammad Iqbal, A.Md	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana PT TUN Banjarmasin	Anggota
6.	Miranda Nur Qolbi Aprilina, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama PT TUN Makassar	Anggota



No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
7.	Raafika Anggraini, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Bandar Lampung	Anggota
8.	Aditia Permana, A.Md.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana PT TUN Manado	Anggota
9.	Benny Bakhtiar Anwar, S.T.	PPNPN IT PTUN Samarinda	Anggota
10.	M. Rizal, A.Md	PPNPN IT PTUN Jakarta	Anggota

